

**KAJIAN HUKUM ATAS PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE*  
TERHADAP TINDAK PIDANA PENADAHAN  
(Studi Pada Kejaksaan Negeri Belawan Medan)**

**SKRIPSI**

**SANDY EFRAT ZEBUA**

**NPM : 188400060**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

**2022**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 5/12/22

Access From (repository.uma.ac.id)5/12/22

**KAJIAN HUKUM ATAS PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE***  
**TERHADAP TINDAK PIDANA PENADAHAN**  
**(Studi Pada Kejaksaan Negeri Belawan Medan)**

**SKRIPSI**

**SANDY EFRAT ZEBUA**

**NPM : 188400060**

*Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum  
Universitas Medan Area*

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

**2022**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 5/12/22

Access From (repository.uma.ac.id)5/12/22

## LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Kajian Hukum Atas Penerapan Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Penadahan (Studi kasus Kejaksaan Negeri Belawan)

Nama : Sandy Efrat Zebua

NPM : 188400060

Bidang : Kepidanaan

Disetujui Oleh :

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

( Ridho Mubarak , S.H., M.H. )

( Sri Hidayani S.H., M.Hum. )

Diketahui :

Dekan Fakultas Hukum



( Dr. M. Citra Ramadhan, S.H., M.H. )

## LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

NAMA : SANDY EFRAT ZEBUA  
NPM : 188400060

FAKULTAS : HUKUM

PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM

BIDANG : HUKUM PIDANA

JENIS KARYA : SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi saya yang berjudul “Kajian Hukum Atas Penerapan Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Penadahan (Studi Kasus Di Kejaksaan Negeri Belawan)”, tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis di dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Bilamana dikemudian hari ditemukan kesalahan yang berakibat skripsi ini tidak dianggap sah dan menyalahi sistematika penulisan, maka penulis bersiap untuk mendapatkan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Medan, 10 September 2022



Sandy Efrat Zebua

## LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMISI

Sebagai civitas akademisi di Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

NAMA : SANDY EFRAT ZEBUA

NPM : 188400060

FAKULTAS : HUKUM

PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM

BIDANG : HUKUM PIDANA

JENIS KARYA : SKRIPSI

Demi pengembangan ilmu pengetahuan untuk memberikan kepada Universitas Medan Area hak bebas royalti (Non-Exelusive Royalti Free Right) atas skripsi saya yang berjudul “Kajian Hukum Atas Penerapan Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Penadahan (Studi Kasus Di Kejaksaan Negeri Belawan)”, beserta perangkat yang ada (jika diperlukan), dengan hak bebas royalti non-eksklusif ini, Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih media/ format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/ pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya.

Medan, 10 September 2022

Yang Membuat Pernyataan



Sandy Efrat Zebua

## ABSTRAK

### **KAJIAN HUKUM ATAS PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* TERHADAP TINDAK PIDANA PENADAHAN (Studi Pada Kejaksaan Negeri Belawan Medan)**

**OLEH :**  
**SANDY EFRAT ZEBUA**  
**NPM : 188400060**  
**BIDANG HUKUM PIDANA**

*Restorative justice* atau keadilan restoratif merupakan suatu instrumen pendekatan untuk menegakkan keadilan yang difokuskan pada perbaikan atau pemulihan penderitaan yang ditimbulkan oleh kejahatan dengan cara dilakukan penghentian penuntutan dengan syarat yang telah diatur oleh hukum. Implementasi prinsi-prinsip restoratif *justice* pada penyelesaian perkara di luar pengadilan khususnya perkara tindak pidana penadah sebaiknya di lakukan oleh Jaksa melalui penghentian penuntutan demi kepentingan umum berdasarkan asas oportunitas. Sebab, Jaksa merupakan hakim semi (*quasi judicial service*). Hal itu disebabkan Jaksa boleh mencabut dakwaan atau menghentikan proses perkara, bahkan diskresi putusan berupa tindakan penghentian penuntutan atau bahkan penyampingan perkara.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Pengaturan Hukum Mengenai *Restorative Justice* Terhadap Tindak Pidana Penadahan, bagaimana penerapan *Restorative Justice* Terhadap Tindak Pidana Penadahan, dan bagaimana kendala dalam Penerapan *Restorative Justice* oleh Kejaksaan Negeri Belawan Terhadap Tindak Pidana Penadahan. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitia yuridis normatif. Pendekatan yang dilakukan pada penelitian ini menggunakan deskriptif analisis. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan dua cara, yaitu pertama penelitian kepustakaan (*library research*), dan kedua yaitu penelitian lapangan (*field research*). Penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif yang akan direpresntasikan secara deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada pokoknya pengaturan hukum mengenai *restorative justice* terhadap tindak pidana ringan atau tindak pidana penadah diatur dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020. Hasil pembahasan juga menyatakan bahwa penerapan *Restorative Justice* di Kejaksaan Negeri Belawan akan dilakukan merujuk dengan ketentuan yang terdapat pada Pasal 4 ayat 2 dan Pasal 5 ayat 1 mengenai Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Berdasarkan hasil pembahasan juga menyatakan bahwa kendala-kendala Penerapan *Restorative Justice* oleh Kejaksaan Negeri Belawan Terhadap Tindak Pidana Ringan (Tindak Pidana Penadah) yaitu pihak korban tidak mau berdamai dengan tersangka tanpa adanya ganti rugi.

**Kata Kunci : Tindak Pidana, Restorative Justice, penadahan**

## ABSTRACT

### **LEGAL STUDY ON THE APPLICATION OF RESTORATIVE JUSTICE TOWARDS THE CRIMINAL ACTS OF FENCE (Study at District Attorney of Belawan Medan)**

**SANDY EFRAT ZEBUA  
REG. NUMBER: 188400060  
CRIMINAL LAW DEPARTMENT**

*Restorative justice is an approaching instrument to upholding justice that is focused on repairing or recovering the suffering caused by crime by stopping the prosecution on conditions that have been regulated by law. Implementing the principles of restorative justice in settlement of cases outside the court, especially cases of the criminal acts of fence, should be carried out by the prosecutor through the termination of prosecution in the public interest based on the principle of opportunity. It is seeing that the Prosecutor is a semi-judgment (quasi-judicial service). This is because the Prosecutor may withdraw the indictment or stop the case process, even the discretion of the decision of an action to terminate the prosecution or even sideline the case. This study aimed to find out how the Legal Arrangements Regarding Restorative Justice towards the Criminal Acts of Fence, how the application of Restorative Justice to the Criminal Acts of Fence, and how the obstacles in the Application of Restorative Justice by the District Attorney of Belawan to the Criminal Acts of Fence. The method used in this research was normative juridical research. The approach taken in this study used descriptive analysis. Data collection techniques in this study were carried out in two ways, namely firstly library research and secondly, field research. This study used qualitative data analysis which would be represented descriptively. The results of the study indicated that in essence the legal arrangements regarding restorative justice for minor crimes or criminal acts of Fence were regulated in the Prosecutor Regulation Number 15 of 2020. The results of the discussion also stated that the application of Restorative Justice at District Attorney of Belawan would be carried out following the provisions contained in Article 4 paragraph 2 and Article 5 paragraph 1 regarding Prosecutor Regulation Number 15 of 2020 concerning Termination of Prosecution Based on Restorative Justice. Thus, based on the results of the discussion, it was also stated that the obstacles to the application of Restorative Justice by the District Attorney of Belawan towards Minor Crimes (Criminal Acts of Fence) were that the victims did not want to reconcile with the suspect without any compensation.*

**Keywords : Criminal Act, Restorative Justice, Fence**

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala kasih dan karunia yang diberikan kepada Penulis. Sehingga Penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang diajukan untuk melengkapi Tugas Akhir untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum dengan Judul **“Kajian Hukum Atas Penerapan *Restorative Justice* Terhadap Tindak Pidana Penadahan (Studi Pada Kejaksaan Negeri Belawan Medan)”**.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis telah mendapatkan banyak bimbingan, arahan dan dukungan dari banyak pihak baik dukungan moril maupun materil.

Maka pada kesempatan kali ini dengan rasa hormat penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada orang yang sangat berjasa yang selalu memberikan kasih sayang dan cintanya tanpa pamrih kepada penuli, selalu mendukung dengan segala ketulusannya, mendoakan dalam setiap ibadahnya tanpa meminta imbalan apapun, berjuan dalam mendidik, membimbing, memberikan semangat dan memotivasi tanpa pamrih, yaitu kedua orang tua penulis Bapak Faozatulo Zebua dan Ibu Rostina Laoli, penulis mengucapkan terimakasih yang terdalam dengan ketulusan serta kerendahan hati kepada orang tua, saudara, keluarga besar, serta sahabat-sahabat penulis yang senantiasa menjadi penyemangat untuk penulis menyelesaikan skripsi.

Dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini juga tiada kesempurna, penulis banyak mendapat bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, untuk itu penulis juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada :



1. Bapak prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc, selaku Rektor Universitas Medan Area atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada seluruh mahasiswa, secara khusus kepada penulis untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
2. Bapak Dr. Muhammad Citra Ramadhan, S.H., M.H., Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
3. Ibu Anggreini Atmei Lubis, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
4. Bapak Nanang Tomi Sitorus, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum sekaligus selaku sekertaris dalam penulisan skripsi penulis di Universitas Medan Area.
5. Ibu Arie Kartika, S.H., M.H., selaku Ketua Bidang Hukum Pidana Fakultas Hukum Universtias Medan Area .
6. Bapak Ridho Mubarak, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, arahan saran kepada penulis, sehingga skripsi ini dapat penulis selesaikan dengan baik.
7. Ibu Sri Hidayani, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan dukungan, arahan, saran dan bimbingan, serta motivasi yang membangun kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
8. Bapak, Ibu Dosen, serta seluruh jajaran staf adiministrasi pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah turut membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini .

9. Kepala Kejaksaan Negeri Belawan, beserta seluruh jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian di Kantor Kejaksaan Negeri Belawan.
10. Yang teristimewa, penulis persembahkan kepada kedua orangtua penulis yang sangat disayangi yaitu Bapak Faozatulo Zebua dan Ibu Rostina Laoli, serta kedua orang yang berarti dalam hidup penulis yaitu Bapak Devid Rahmat Putra Zebua dan Ibu Dian Febriani Zendrato. Terimakasih setinggi-tingginya untuk setiap doa dan perjuangan yang terbaik serta dukungan yang tiada habisnya kepada penulis.
11. Teruntuk kekasih hati saya dr. Helen Hia yang selalu memberikan dukungan dan support dengan semangat dan penuh percaya diri sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
12. Kepada semua pihak yang telah membantu penulis selama perkuliahan dan penyusunan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Demikian ucapan terimakasih penulis. Penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dan jauh dari kata sempurna dalam penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis memohon maaf. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat serta menambah wawasan dan pengetahuan.

**Medan, Mei 2022**  
**Penulis**

**Sandy Efrat Zebua**  
**NPM :188400060**

## DAFTAR ISI

	Halai
<b>ABSTRAK</b> .....	ii
<b>ABSTRACT</b> .....	iii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	iv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Perumusan Masalah .....	14
C. Tujuan Penelitian .....	15
D. Manfaat Penelitian .....	15
E. Hipotesis Penelitian .....	16
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan Umum <i>Restorative Justice</i> .....	18
1. Pengertian <i>Restorative Justice</i> .....	18
2. Ciri-ciri <i>Restorative Justice</i> .....	18
3. Prinsip <i>Restorative Justice</i> .....	21
B. Tinjauan Umum Tindak Pidana .....	22
1. Pengertian Tindak Pidana .....	22
2. Pengertian Tindak Pidana Ringan .....	24
3. Unsur-Unsur Tindak Pidana .....	25
4. Tindak Pidana Penadah .....	27
5. Tindak Pidana Penadahan .....	29
C. Tinjauan Umum tentang Kejaksanaan .....	32

1. Pengertian Kejaksaan .....	32
-------------------------------	----

### **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Waktu dan Tempat Penelitian .....	38
1. Waktu Penelitian .....	38
2. Tempat Penelitian .....	38
B. Metodologi Penelitian .....	39
1. Jenis Penelitian .....	39
2. Sifat Penelitian .....	vii
3. Teknik Pengumpulan Data .....	40
4. Analisis Data .....	41

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN** ..... 37

A. Hasil Penelitian .....	37
1. Perkembangan Hukum Pidana Terkait Dengan Penyelesaian Perkara di Luar Pengadilan .....	37
2. Banyaknya Tindak Pidana Penadahan di Daerah Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Belawan .....	43
3. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penadah di Kejaksaan Negeri Belawan .....	44
B. Hasil Pembahasan .....	50
1. Pengaturan Hukum Mengenai <i>Restorative Justice</i> Terhadap Tindak Pidana Ringan (Tindak Pidana Penadahan) .....	50
2. Penerapan <i>Restorative Justice</i> Terhadap Tindak Pidana Penadahan di Kejaksaan Negeri Belawan .....	57
3. Kendala dalam Penerapan <i>Restorative Justice</i> oleh Kejaksaan Negeri Belawan Terhadap Tindak Pidana Ringan (Tindak Pidana Penadahan) .....	64

### **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN** ..... 70

A. Kesimpulan .....	70
B. Saran .....	72

**DAFTAR PUSTAKA** ..... 74



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Dalam dunia hukum dikenal dua metode atau cara dalam menyelesaikan berbagai perkara dan sengketa yaitu pertama melalui jalur litigasi dan yang kedua melalui langkah non litigasi. Di negara Indonesia, dewasa ini masih selalu menyelesaikan perkara pidana menggunakan langkah litigasi atau melalui peradilan. Dalam penyelesaian melalui peradilan ini berarti kedua pihak yang terkait harus melakukan persidangan yang dihadiri oleh hakim, jaksa, panitera dan notulen yang tentunya proses litigasi ini didahului dengan penyelidikan di kepolisian dan peninjauan kasus di kejaksaan.

Penyelesaian melalui peradilan ini diharapkan dapat memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana dengan cara memberikan sanksi pidana seperti sanksi kurungan maupun sanksi penjara. Namun dalam praktiknya proses litigasi memiliki beberapa kekurangan, seperti proses yang panjang dan memakan waktu akan suatu jawaban kepatuhan terhadap permasalahan hukum, rumit atau tidak menutup kemungkinan akan mengeluarkan biaya, penyelesaian bersifat legistis dan kaku, tidak memulihkan dampak kejahatan dan tidak mencerminkan keadilan yang baik bagi masyarakat dan juga justru dapat menimbulkan permasalahan-permasalahan baru seperti pola pemidanaan yang masih bersifat pembalasan, menimbulkan penumpukan perkara serta tidak atau kurang memperhatikan hak-hak korban.

Sedangkan penyelesaian perkara pidana secara non litigasi merupakan suatu penyelesaian perkara di luar atau tidak melibatkan peradilan sebagai alternatif penyelesaian suatu perkara tindak pidana dengan cara mediasi dan tidak

menghabiskan waktu yang berlarut-larut, sederhana, biaya ringan serta memiliki nilai keadilan yang seimbang, yakni penyelesaian perkara pidana diluar pengadilan yang disebut *restorative justice*. Metode ini menerapkan sistem mediasi dalam menyelesaikan perkara pidana di luar pengadilan. Adapun tujuan dari penyelesaian sengketa di luar jalur pengadilan ini yaitu menyelesaikan sengketa di luar pengadilan demi keuntungan para pihak, mengurangi biaya litigasi konvensional dan pengunduran waktu yang biasa terjadi, serta mencegah sengketa hukum yang biasanya diajukan ke pengadilan.<sup>1</sup>

Sejarah perkembangan hukum modern penerapan *restorative justice* diawali dari pelaksanaan sebuah program penyelesaian di luar pengadilan tradisional yang dilakukan masyarakat yang disebut dengan *victim offender mediation* yang di mulai pada tahun 1970-an di Negara Canada. Program ini awalnya dilaksanakan sebagai tindakan alternatif dalam menghukum pelaku kriminal anak, dimana sebelum dilaksanakan hukuman pelaku dan korban diizinkan bertemu untuk menyusun usulan hukum yang menjadi salah satu perkembangan dari sekian banyak pertimbangan hakim.<sup>2</sup> Perkembangan konsep *restorative justice* dalam 20 tahun terakhir mengalami perkembangan yang sangat pesat di beberapa Negara seperti Australia, Canada, Inggris dan Wales, New Zealand dan beberapa Negara lainnya di Eropa dan Kawasan Pasifik.<sup>3</sup>

Konsep *Restorative Justice* (Keadilan Restoratif) sebenarnya telah lama dipraktekkan masyarakat adat Indonesia, seperti di Papua, Bali, Toraja,

---

<sup>1</sup> Priyatna Abdurrasyid, 2002, *Arbirase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Fikahati Aneska dan BANI, Jakarta. Hal, 15

<sup>2</sup> Lidya Rahmadani, Dkk, 2015, *Restorative Justice Sebagai Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, USU Law Journal, Vol 3. No 3. November. Hal 66.

<sup>3</sup> *Ibid.*

Minangkabau dan komunitas tradisional lain yang masih kuat memegang kebudayaannya. Apabila terjadi suatu tindak pidana oleh seseorang (termasuk perbuatan melawan hukum yang dilakukan anak), penyelesaian sengketa diselesaikan di komunitas adat secara internal tanpa melibatkan aparat negara didalamnya. Ukuran keadilan bukan berdasarkan keadilan restoratif berupa balas dendam atau hukuman penjara, namun berdasarkan keinsyafan dan pemaafan.<sup>4</sup>

Menurut Imadi Wahyu dan Liana Dewi, Keadilan Restoratif adalah model penyelesaian perkara pidana yang mengedepankan pemulihan terhadap korban, pelaku, dan masyarakat. Prinsip utama keadilan restoratif adalah adanya partisipasi korban dan pelaku serta partisipasi warga sebagai fasilitator.<sup>5</sup> Tindak Pidana menurut kaca mata keadilan Restoratif, adalah suatu pelanggaran terhadap manusia dan relasi antar manusia. Keadilan restoratif, dapat dilaksanakan melalui:

- 1) Mediasi korban dengan pelanggar
- 2) Musyawarah kelompok keluarga
- 3) Pelayanan di masyarakat yang bersifat pemulihan baik bagi korban maupun pelaku.<sup>6</sup>

Definisi keadilan restoratif yang dikutip dari pengertian keadilan restoratif secara umum adalah “*restorative justice is concerned with healing victims wounds, restoring ofenders to law aiding lives, and repairing harm done to interpersonal relationships and the community*” (keadilan restoratif berkaitan dengan penyembuhan luka korban, memulihkan pelanggar hidup taat hukum, dan memperbaiki kerusakan dilakukan untuk hubungan interpersonal dan masyarakat)

---

<sup>4</sup> *Ibid.*

<sup>5</sup> Imade Wahyu Chandra Satriana dan Ni Made Liana Dewi, 2021, *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Restorative Justice*, Udayana University Press, Denpasar-Bali, Hal 10.

<sup>6</sup> *Ibid.*



yang artinya kurang lebih *restorative justice* (keadilan restoratif) berfokus untuk menyembuhkan luka yang diderita si korban (fisik maupun psikis), membuat pelaku menjadi taat hukum.<sup>7</sup>

Bazemore dan Walgrave dalam Imadi Wahyu dan Liana Dewi mendefinisikan “*restorative justice is every action that is primarily orienten toward doing justice by repairing the harm that has been caused by a crime*” (keadilan restoratif sebagai setiap tindakan untuk menegakkan keadilan dengan memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan akibat suatu tindak pidana). Teori ini berasal dari tradisi *common law* dan *tort law* yang mengharuskan semua yang bersalah untuk dihukum. Hukuman menurut teori ini termasuk pelayanan masyarakat, ganti rugi dan bentuk lain dari hukuman penjara yang membiarkan terpidana untuk tetap aktif dalam masyarakat.<sup>8</sup>

Tony. F. Marshal memberikan argumentasi *restorative justice* proses di mana para pihak yang berkepentingan dalam pelanggaran tertentu bertemu bersama untuk menyelesaikan persoalan secara bersama-sama bagaimana menyelesaikan akibat dari pelanggaran tersebut demi kepentingan masa depan, dimana dengan cara melibatkan secara aktif, korban, pelaku dan juga masyarakat.<sup>9</sup>

Menurut Johstone dan Van Ness tidak ada definisi yang tunggal keadilan restoratif. Definisi arti sempit proses berbasis menekankan pentingnya pertemuan antara pemangku kepentingan terhadap kejahatan. Sedangkan definisi luas keadilan berbasis masyarakat dengan menitikberatkan *outcomes* dan *value* saat dilakukan secara inklusif (menunjukkan kemampuan transformasi dalam sistem peradilan

---

<sup>7</sup> *Ibid.* Hal 23.

<sup>8</sup> *Ibid.*

<sup>9</sup> Ani Purwati, 2020, *Keadilan Restorative dan Diversi Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak*, CV. Jakad Media Publishing, Surabaya. Hal 21.

dengan faktor lainnya yaitu kesehatan mental dan norma-norma masyarakat yang berlaku) dan dilakukan secara kooperatif.<sup>10</sup>

Banyak kasus tindak pidana ringan yang ditangani oleh aparat penegak hukum sangat menyita waktu mereka yang seharusnya lebih fokus pada kejahatan yang lebih membahayakan, oleh sebab itu muncul pemikiran penerapan *restorative justice*. Menurut Eva Achjani Zulfa, *restorative justice* adalah sebuah konsep pemikiran yang merespon pengembangan sistem peradilan pidana dengan menitik beratkan pada kebutuhan pelibatan masyarakat dan korban yang dirasa tersisihkan dengan mekanisme yang bekerja pada sistem peradilan pidana yang ada saat ini.<sup>11</sup>

Dengan penerapan *restorative justice* ini diharapkan mampu memberikan ruang pada masyarakat untuk menangani permasalahan hukum yang dirasakan lebih adil; mengurangi beban negara, misalnya untuk mengurus tindak pidana yang masih dapat diselesaikan secara mandiri oleh masyarakat; aparat kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan dapat lebih memfokuskan diri untuk memberantas tindak pidana yang kualifikasinya lebih berbahaya.<sup>12</sup>

Tom Cavanagh menyatakan bahwa Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) adalah respon yang sistematis atas tindak penyimpangan yang ditekankan pada pemulihan atas kerugian yang dialami korban dan atau masyarakat sebagai akibat dari perbuatan kriminal.<sup>13</sup>

---

<sup>10</sup> *Ibid.* Hal 22.

<sup>11</sup> Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, 2016, *Penerapan Restorative Justice Pada Tindak Pidana Anak*, Jakarta Selatan. Hal 11.

<sup>12</sup> *Ibid.*

<sup>13</sup> Ahmad Syaufi, 2020, *Konstruksi Model Penyelesaian PERKARA Pidana yang Berorientasi pada Keadilan Restoratif*, Samudra Biru (Anggota IKAPI), Yogyakarta. Hal 22.

Menurut Mark Umbreit menyatakan bahwa : *Restorative justice provides as verry different framework for undeerstanding and responding to crime. Crime in understood as barm to individuals and communities, rather than simply a violation of abstract laws against the state. Those most directly affected by crime-victims, community members and offenders-are therefore encouraged to play an active role in the justice process. Rahter than the current focus on offender punishment, restoration of the emotional and material losses resulting from crime is far mor important.*<sup>14</sup>

Pengertiannya “keadilan restoratif menyediakan suatu kerangka kerja yang sangat berbeda untuk memahami dan menanggapi kejahatan. Kejahatan di pahami sebagai kerugian bagi individu dan masyarakat, bukan dari sekedar pelanggaran hukum abstrak terhadap negara. Mereka yang paling terkena dampak langsung dari kejahatan atau korban, anggota masyarakat dan pelanggar, oleh karena itu didorong untuk melakukan dan berperan aktif dalam proses peradilan. Daripada fokus saat ini pada hukuman pelaku, pemulihan emosional dan kerugian materil akibat kejahatan jauh lebih penting.

Howard Zehr mengemukakan bahwa : *“Restorative justice is a process to involve to the estent possible, those who have a stake in a spesific offense and to collectively identify and address harms, needs, and obligation, in order to heal and put things as right as possible”*<sup>15</sup>

Pengertiannya adalah “keadilan restoratif adalah proses melibatkan sejauh mungkin, mereka yang memiliki kepentingan dalam pelanggaran tertentu dan secara

---

<sup>14</sup> *Ibid.*

<sup>15</sup> *Ibid.* Hal 23.

kolektif mengidentifikasi dan mengatasi bahaya, kebutuhan, dan kewajiban, untuk sembuhkan dan perbaiki semuanya sebaik mungkin.

Djoko Prakoso dalam bukunya Kedudukan *Justisiabile* di dalam KUHAP menyatakan bahwa : *Restorative Justice* atau keadilan restoratif adalah suatu pendekatan keadilan yang memfokuskan kepada kebutuhan daripada para korban, pelaku kejahatan, dan juga melibatkan peran serta masyarakat, dan tidak semata-mata memenuhi ketentuan hukum atau semata-mata penjatuhan pidana. Dalam hal ini korban juga dilibatkan di dalam proses, sementara pelaku kejahatan juga didorong untuk mempertanggungjawabkan atas tindakannya, yaitu dengan memperbaiki kesalahan-kesalahan yang telah mereka perbuat dengan meminta maaf, membayar biaya pengobatan, atau dengan melakukan pelayanan masyarakat.<sup>16</sup>

Menurut Kittiyarah, terdapat enam prinsip pokok sebagai kerangka kerja Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*), sebagai berikut :<sup>17</sup>

- 1) Perbuatan (tindak) pidana merupakan peristiwa manusia dalam wujud pelanggaran hubungan sosial baik bersifat pribadi maupun terhadap pihak lain. Perbuatan (tindak) pidana tidak semata-mata pelanggaran hukum negara tetapi pelanggaran terhadap orang.
- 2) Tujuan peradilan adalah untuk sejauh mungkin memperbaiki kerusakan dan memulihkan hubungan, baik terhadap individu maupun masyarakat ke keadaan semula.

---

<sup>16</sup> *Ibid.*

<sup>17</sup> *Ibid.* Hal 27.

- 3) Korban harus mempunyai kesempatan memilih ambil bagian dalam proses. Keikutsertaan dapat dalam bentuk informasi dan dialog dengan plekau, penyelesaian timbal balik dengan pelaku menyangkut restitusi (kompensasi), pengurangan rasa takut, meningkatnya rasa aman (rasa tentram), tumbuhnya harapan baru, dan lain-lain.
- 4) Pelaku diberi kesempatan menerima tanggung jawab dan kewajiban terhadap korban dan masyarakat pada umumnya. Keikutsertaan dapat dalam bentuk menentukan kewajiban, berhadapan langsung dengan korban, memahami dampak perbuatan, dan lain-lain.
- 5) Masyarakat sekeliling (setempat) dan sumber-sumbernya harus mengutarakan berbagai keperluan korban dan pelaku, termasuk pencegahan pelanggaran.
- 6) Sistem peradilan pidana formal harus menjamin korban dan pelaku terlibat dalam nilai yang mengikat semua peserta tanpa suatu paksaan, termasuk melakukan *monitoring*.

Menurut Miriam Liebman mendefinisikan keadilan restoratif sebagai berikut :<sup>18</sup>

*“Restorative justice has become the term generally used for an approach to criminal justice (and other justice systems such as a school disciplinary system) that emphasize restoring the victim and community rather than punishing the offender”* (Keadilan restoratif telah menjadi suatu istilah yang sudah umum digunakan dalam pendekatan pemidanaan (sebagai sistem pemidanaan seperti

---

<sup>18</sup> Emilia Susanti, 2021, *Edisi Revisi Mediasi Pidana Sebagai Alternative Penyelesaian Perkara Pidana Berbasis Kearifan Lokal*, Pustaka Ali Imron, Lampung Selatan. Hal 23.

sistem sekolah kedisiplinan) yang menekankan kepada konsep menempatkan kembali korban dan lingkungan kepada keadaan semula dibanding menghukum sang pelaku tindak pidana).

Menurut Van Ness dari Kanada merumuskan pengertian *Restorative Justice* sebagai berikut : “*Restorative justice is a theory of justice that emphasizes repairing the harm caused or revealed by criminal behavior. It is best accomplished through inclusive and cooperative process*”. (Keadilan restoratif adalah teori keadilan yang mengutamakan pemulihan kerugian akibat perilaku jahat, dimana pemulihannya tuntas melalui proses yang inklusif dan kooperatif).<sup>19</sup> Berdasarkan definisi tersebut diatas, dapat dirumuskan bahwa keadilan restoratif merupakan suatu jalan untuk menyelesaikan kasus pidana yang melibatkan masyarakat, korban dan pelaku kejahatan dengan tujuan agar tercapainya keadilan bagi seluruh pihak, sehingga diharapkan terciptanya keadaan yang sama sebelum terjadinya kejahatan dan mencegah terjadinya kejahatan lebih lanjut.

Menurut Burt Galaway and Joe Hudson, bahwa definisi *restorative justice* meliputi beberapa unsur pokok, antara lain :<sup>20</sup>

- 1) Kejahatan dipandang sebagai suatu konflik antara individu yang dapat mengakibatkan kerugian pada korban, masyarakat, maupun pelaku itu sendiri;
- 2) Tujuan dari proses peradilan pidana harus menciptakan perdamaian dalam masyarakat, semua pihak dan mengganti kerugian yang disebabkan oleh perselisihan tersebut;

---

<sup>19</sup> *Ibid.* Hal 24.

<sup>20</sup> *Ibid.*

- 3) Proses peradilan pidana memudahkan peranan korban, pelaku, dan masyarakat untuk menemukan solusi dari konflik itu.

Menurut Cornier, seperti yang dikutip oleh Brian Tkachuk, memberikan pengertian keadilan restoratif sebagai suatu pendekatan untuk menegakkan keadilan yang difokuskan pada perbaikan atau pemulihan penderitaan yang ditimbulkan oleh kejahatan. Cornier juga mengatakan bahwa dalam keadilan restoratif ini mekanisme untuk meminta pertanggungjawaban pelaku dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada para pihak, yaitu korban; pelaku; dan masyarakat, untuk mengidentifikasi dan menentukan kepentingan mereka yang terkait dengan akibat kejahatan, mengupayakan penyelesaian yang bertujuan menyembuhkan, perbaikan dan reintegrasi, serta pencegahan penderitaan di masa datang.<sup>21</sup>

Menurut Musakkir, menyebutkan bahwa keadilan restoratif adalah sebuah konsep pemikiran yang merespon pengembangan sistem peradilan pidana dengan menitikberatkan pada kebutuhan pelibatan masyarakat dan korban yang dirasa tersisihkan dengan mekanisme yang bekerja pada sistem peradilan pidana yang ada pada saat ini. Dipihak lain, keadilan restoratif juga merupakan suatu kerangka berfikir yang baru yang dapat digunakan dalam merespon suatu tindak pidana bagi penegak dan pekerja hukum.<sup>22</sup>

Perwujudan supremasi hukum melalui *restorative justice* pada hakikatnya merupakan cara lain dalam sistem peradilan pidana yang digunakan untuk menyelesaikan suatu perkara pidana. Keadilan restoratif lebih mengedepankan

---

<sup>21</sup> *Ibid.* Hal 27.

<sup>22</sup> Syamsul, Dkk, 2012, *Keadilan Restoratif Bagi Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) (Kasus Jakarta, Surabaya, Denpasar, dan Medan)*, Yayasan lembaga Bantuan Hukum Indoensia Jakarta, Jakarta. Hal 11.

integrasi pelaku dan korban atau juga masyarakat sebagai satu kesatuan untuk dapat mencari solusi serta mengembalikan kepada hubungan yang baik antara pelaku dan korban yang bukan hanya berorientasi pada pembalasan atau retributif *justice* yang bermuara pada penjatuhan sanksi pidana.

Dalam sistem hukum pidana di Indonesia, pemidanaan bukanlah satu satunya jalan sebagai bentuk pembalasan atau langkah akhir untuk mencapai tujuan dari penegakan hukum pidana. Banyak cara atau upaya yang dapat ditempuh untuk mencapai tujuan dari hukum pidana agar dapat menciptakan ketertiban dan keadilan yang antara lain dengan cara penyelesaian keadilan restoratif terutama untuk perkara-perkara yang tergolong ringan.

Restoratif *justice* juga dikenal dengan penyelesaian perkara melalui mediasi (mediasi penal) yang dapat dilakukan melalui pendekatan dialog secara damai antara pelaku dan korban sebagai modal dasar dari penerapan keadilan. Dialog langsung antara pelaku dan korban menjadikan korban dapat mengungkapkan apa yang dirasakannya serta mengemukakan harapan akan terpenuhinya hak-hak dan keinginan-keinginan dari suatu penyelesaian perkara pidana yang telah terjadi. Melalui dialog juga pelaku diharapkan tergugah hatinya untuk mengoreksi diri, menyadari kesalahannya dan menerima tanggung jawab sebagai konsekuensi dari tindak pidana yang telah dilakukan dengan penuh kesadaran dan tulus. Dari proses dialog ini juga masyarakat dapat turut serta berpartisipasi dalam mewujudkan kesepakatan dan memantau pelaksanaannya.

Pada prinsipnya keadilan restoratif merupakan suatu upaya pengalihan dari proses peradilan pidana menuju penyelesaian melalui cara damai, dialog atau mediasi penal, namun dalam hal tertentu juga tidak dapat diterapkan pada semua



jenis atau tingkatan pidana. Walaupun demikian dalam tindak pidana ringan dapat dilakukan penerapan keadilan restoratif seperti dalam beberapa kasus pencurian atau sebagai penadah atas barang curian dengan nilai kerugian tidak lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Dalam perkembangannya, sistem peradilan pidana atau *criminal justice system* merupakan suatu mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan yang pada pelaksanaannya dengan dijatuhkannya sanksi pidana juga hampir tidak memberikan pemulihan penderitaan bagi korban tindak pidana. Selama ini sanksi pidana lebih kepada pembayaran atau penebusan kesalahan pelaku kepada negara dari wujud pertanggungjawaban pelaku atas perbuatan jahatnya kepada korban.<sup>23</sup> Apalagi tindak pidana tersebut masih tergolong tindak pidana ringan untuk diperkarakan atau diselesaikan melalui jalur hukum pidana. Alhasil para pihak yaitu korban maupun pelaku dalam substansi maupun prosedur penyelesaian tindak pidana melalui jalur hukum pidana sama-sama tidak mendapatkan pemulihan keadilan proporsional atau kemanfaatan yang baik bagi masing-masing pihak sehingga daripada itu hanya menyisakan rasa dendam atau luka mendalam terkait dengan tindak pidana ringan tersebut.

Implementasi prinsi-prinsip restoratif *justice* pada penyelesaian perkara di luar pengadilan sebaiknya di lakukan oleh Jaksa melalui penghentian penuntutan demi kepentingan umum berdasarkan asas oportunitas. Sebab, Jaksa merupakan hakim semi (*quasi judicial service*)<sup>24</sup>. Atau kedudukan Jaksa di berbagai yurisdiksi sebenarnya Jaksa itu “setengah hakim” (*semi-judge*) atau seorang “hakim semu”

---

<sup>23</sup> G. Widiartana, 2013, *Viktimologi Perspektif Korban Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Universitas Atma Jaya. Yogyakarta. Hal, 102.

<sup>24</sup> Dr. Fajar Ari Sudewo, S.h., M.H., 2021, *Pendekatan Restorative Justice bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum*, PT. Nasya Expanding Management, Jawa Tengah. Hal, 5.

(*quasi judicial officer*). Hal itu disebabkan Jaksa boleh mencabut dakwaan atau menghentikan proses perkara, bahkan diskresi putusan berupa tindakan penghentian penuntutan atau bahkan penyampingan perkara.<sup>25</sup>

Kemudian daripada itu Jaksa dalam menjalankan kewenangan yang diemban terhadap penegakan hukum seharusnya tidak boleh terjebak dalam terali kepastian hukum dan keadilan prosedural semata sehingga mengabaikan keadilan substansial yang sejatinya menjadi tujuan utama dari hukum itu sendiri, padahal perlu diingat bahwa adagium *Equum et bonum est lex legum* yaitu apa yang adil dan baik adalah hukumnya hukum.

Terkait mengenai kewenangan yang diemban oleh jaksa sebagai penegakan hukum, maka diketahui telah terjadi penerapan keadilan restoratif di Kejaksaan Negeri Belawan. Keadilan restoratif di Kejaksaan Negeri Belawan diterapkan pada perkara atau tindak pidana ringan yaitu penadahan atas barang berupa *loudspeaker* yang dibeli oleh tersangka atau penadah pada pencuri *loudspeker* dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan kerugian yang diderita oleh korban atas *loudspeaker* yang dibelinya dengan harga Rp. 1.850.000,- (satu juga delapan ratus lima puluh ribu rupiah).

Penerapan keadilan restoratif di Kejaksaan melibatkan Kejaksaan sendiri sebagai “setengah hakim” (*semi-judge*) atau seorang “hakim semu” (*quasi judicial officer*), tersangka dan pihak korban. Ukuran penerapan keadilan restoratif adalah berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung yang menyatakan Pencurian pada barang bukti di bawah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) tidak bisa ditahan.

---

<sup>25</sup> Muhammad Yodi Nugraha, 2020, *Optimalisasi Asas Oportunitas Pada Kewenangan Jaksa Guna Meminimalisir Dampak Primum Remedium Dalam Pemidanaan*, Vej Volume 6, Nomor 1. Hal 216.

Dan penerapan keadilan restoratif merupakan cara atau penyelesaian yang tepat terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka dengan korban untuk memulihkan yang terfokus pada upaya menstranformasikan kesalahan yang dilakukan oleh pelaku dengan upaya perbaikan. Hal tersebut dikarenakan kasus pencurian atau penadahan atas barang curian dengan nilai kerugian yang sangat minim dapat mengoyak rasa keadilan. Sampai saat ini Kejaksaan Negeri Belawan telah berhasil menyelesaikan perkara tindak pidana berdasarkan *restorative justice* sebanyak tiga kasus yaitu berupa penyelesaian *restorative justice* tindak pidana pencurian, tindak pidana penganiayaan dan tindak pidana penadahan atas barang curian.

Berdasarkan uraian keadilan restoratif di atas, mendorong keingintahuan penulis untuk mengkaji lebih jauh mengenai keadilan restoratif, sehingga penulis memilih judul **“Kajian Hukum Atas Penerapan *Restorative Justice* Terhadap Tindak Pidana Penadahan (Studi Pada Kejaksaan Negeri Belawan Medan).**

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan pemaparan dari latar belakang di atas, maka penulis merumuskan beberapa rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut

:

1. Bagaimana Pengaturan Hukum Mengenai *Restorative Justice* Terhadap Tindak Pidana Ringan (Tindak Pidana Penadahan) ?
2. Bagaimana Penerapan *Restorative Justice* Terhadap Tindak Pidana Penadahan di Kejaksaan Negeri Belawan ?

3. Bagaimana kendala dalam Penerapan *Restorative Justice* oleh Kejaksaan Negeri Belawan Terhadap Tindak Pidana Ringan (Tindak Pidana Penadahan) ?

### C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah pada penelitian di atas, maka tujuan yang hendak dicapai adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan memahami Pengaturan Hukum Mengenai *Restorative Justice* Terhadap Tindak Pidana Ringan (Tindak Pidana Penadahan).
2. Untuk mengetahui dan memahami Penerapan *Restorative Justice* Terhadap Tindak Pidana Penadahan di Kejaksaan Negeri Belawan.
3. Untuk mengetahui dan memahami kendala-kendala dalam Penerapan *Restorative Justice* oleh Kejaksaan Negeri Belawan Terhadap Tindak Pidana Ringan (Tindak Pidana Penadahan).

### D. Manfaat Penelitian

Manfaat hasil dari penelitian ini antara lain terbagi dua, adalah sebagai berikut :

1. secara teoritis, bermanfaat sebagai pengembangan ilmu hukum pidana terkait *restorative justice* pada tindak pidana ringan yaitu tindak pidana penadahan.
2. Secara praktis, dapat memberikan jawaban atas permasalahan-permasalahan dalam penyelesaian melalui *restorative justice* terkait tindak

pidana ringan yaitu tindak pidana penadah serta menjadi refrensi bagi mahasiswa fakultas hukum selanjutnya dan bagi institusi pemerintah yang membutuhkan serta masyarakat.

## E. Hipotesis Penelitian

Hipotesis dapat diartikan sebagai dugaan mengenai suatu hal, atau hipotesis merupakan jawaban sementara suatu masalah, atau juga hipotesis dapat diartikan sebagai kesimpulan sementara tentang hubungan suatu variabel dengan satu atau lebih variabel lain.<sup>26</sup>

Adapun hipotesis pada penelitian ini yaitu :

1. Pengaturan Hukum Mengenai *Restorative Justice* Terhadap Tindak Pidana Ringan di Kejaksaan Negeri Belawan mengacu pada Peraturan Jaksa Agung (Perja) Nomor 15 Tahun 2020 yang di Undangkan pada tanggal 22 Juli 2021 diharapkan mampu menyelesaikan perkara tindak pidana ringan tanpa harus ke meja hijau.
2. Penerapan *Restorative Justice* Terhadap Tindak Pidana Penadahan di Kejaksaan Negeri Belawan telah diterapkan dengan baik dan profesional dan berhasil diselesaikan dengan *Restorative Justice* yang benar-benar dapat memulihkan hubungan baik antara pihak korban dan pelaku atau penadah sehingga tidak menyisakan rasa dendam.
3. *Restorative Justice* yang diterapkan oleh Kejaksaan Negeri Belawan Terhadap Tindak Pidana Ringan (Tindak Pidana Penadahan) tidak ditemukan kendala atau hambatan dikarenakan *Restorative Justice* di

---

<sup>26</sup> Nuryadi, 2017, *Dasar-Dasar Statistik Penelitian*, Sibuku Media, Yogyakarta. Hal 32,

tangani dengan baik dan profesional oleh kejaksaan dan juga pihak korban telah memaafkan penadah atas pencurian barang dan atau kerugian atas hilangnya barang berupa *loudspeker*.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang *Restorative Justice*

##### 1. Pengertian *Restorative Justice*

*Restorative justice* merupakan sebuah konsep pemikiran pada sistem peradilan pidana yang mengupayakan dan atau mendorong pemulihan pelaku tindak pidana dan korban yang melibatkan masyarakat secara aktif dan damai. *Restorative justice* juga merupakan teori keadilan yang menitikberatkan pada pemulihan atas kerugian yang disebabkan oleh perbuatan pidana. Kemudian daripada itu pendekatan *restorative justice* juga dapat membantu para pelaku tindak pidana kejahatan untuk menghindari kejahatan lainnya pada masa yang akan datang. Ada banyak ahli yang dapat memberikan definisi mengenai *restorative justice* dengan ciri-ciri, tujuan, dan prinsip *restorative justice*.

Menurut Marlina, *restorative justice* merupakan suatu proses penyelesaian tindakan pelanggaran hukum yang terjadi dan dilakukan dengan membawa korban dan pelaku (tersangka) bersama-sama duduk dalam satu pertemuan untuk bersama-sama berbicara dalam menyelesaikan masalah.<sup>27</sup>

Menurut Muladi bahwa keadilan restorasi korban diperhitungkan martabatnya, pelaku harus bertanggung jawab dan diintegrasikan kembali ke dalam komunitasnya, pelaku dan korban berkedudukan seimbang dan saling membutuhkan karena itu harus dirukunkan.<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup> Marlina, 2009, *Peradilan Anak di Indonesia dan Pengembangan Konsep Diversi, dan Restorative Justice*, Refika Aditama, Bandung. Hal, 180.

<sup>28</sup> Hadi Supeno, 2010, *Kriminalisasi Anak*, Gramedia, Jakarta. Hal, 205.

Umbreit menjelaskan bahwa restorative justice “*is a victim centered response to crim that allows the victim, the offender, their families, and respresentatives of the community to address the harm cause by crime*”. Atau dalam bahasa Indonesia, keadilan restoratif adalah sebuah tanggapan terhadap tindak pidana yang berpusat pada korban yang mengizinkan korban, pelaku tindak pidana, keluarga-keluarga mereka dan para perwakilan dari masyarakat untuk menangani kerusakan dan kerugian yang diakibat oleh pelaku tindak pidana.<sup>29</sup>

Dapat diketahui pula, selain *restorative justice* dikenal pula istilah lain yaitu mediasi penal. Mediasi penal ini pada dasarnya merupakan penerapan dari prinsip keadilan restoratif. Mediasi penal merupakan suatu penyelesaian perkara pidana dengan sarana mediasi yang dilakukan melalui musyawarah dengan bantuan mediator yang netral, kemudian dihadiri oleh korban dan pelaku baik secara sendiri-sendiri maupun beserta keluarga dan perwakilan masyarakat (tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, dll) yang dilakukan secara sukarela, dengan tujuan untuk pemulihan korban dan pelaku di lingkungan masyarakat.<sup>30</sup>

## 2. Ciri-ciri *Restorative Justice*

Menurut Setyo Utomo, bahwa terdapat beberapa ciri lain yang menonjol dari *restorative justice* yaitu dimana kejahatan ditempatkan sebagai suatu gejala yang menjadi bagian daripada tindakan sosial dan bukan sekedar pelanggaran hukum pidana. Kejahatan dipandang sebagai tindakan yang dapat merugikan orang dan merusak hubungan sosial. Berbeda dengan hukum pidana yang telah menarik

---

<sup>29</sup> Nur Azisa, 2016, *Nilai Keadilan Terhadap Jaminan Kompensasi Bagi Korban (Sebuah Kajian Filosofis-Normatif)*, Pustaka Pena Press, Makassar. Hal, 45.

<sup>30</sup> Barda Nawawi Arief, 2008, *Mediasi Penal Penyelesaian Perkara di Luar Pengadilan*, Pustaka Magister, Semarang. Hal, 9.



kejahatan sebagai masalah negara. Hanya negaralah yang berhak dan dapat memberi hukuman meskipun sebenarnya adat bisa saja memberikan suatu sanksi.<sup>31</sup>

Adapun menurut Muladi yang mengungkapkan secara rinci tentang ciri-ciri *Restorative Justice* antara lain sebagai berikut :<sup>32</sup>

- 1) Kejahatan dirumuskan sebagai suatu pelanggaran seseorang terhadap orang lain dan dipandang sebagai konflik.
- 2) Fokus perhatian pada pemecahan masalah pertanggungjawaban dan kewajiban untuk masa mendatang.
- 3) Sifat normatif dibangun atas dasar dialo dan negoisasi.
- 4) Restitusi sebagai sarana para pihak, rekonsiliasi dan restorasi merupakan tujuan yang utama.
- 5) Keadilan dirumuskan sebagai hubungan antar hak, dinilai atas dasar hasil.
- 6) Fokus perhatian terarah pada perbaikan luka sosial akibat tindak pidana kejahatan.
- 7) Masyarakat merupakan bagian fasilitator di dalam proses restoratif.
- 8) Peran korban dan pelaku pidana kejahatan diakui, baik dalam penentuan masalah maupun penyelesaian hak-hak dan kebutuhan korban. Perlu didorong untuk bertanggung jawab.
- 9) Pertanggungjawaban pelaku dirumuskan sebagai dampak pemahaman atas perbuatannya dan diarahkan untuk ikut memutuskan yang terbaik.
- 10) Tindak pidana dipahami dalam kontes menyeluruh, moral, sosial dan ekonomi.

---

<sup>31</sup> Hanafi Arief dan Ningrum Ambasari, 2018, *Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan di Indonesia*, Al'Adl, Volume X Nomor 2, Juli. Hal, 180.

<sup>32</sup> Muladi, 1995, *Kapita Selekta Peradilan Pidana*, B.P. Universitas Diponegoro, Semarang. Hal, 129.

11) Stigma dapat dihapus melalui restoratif.

### 3. Prinsip *Restorative Justice*

Banyak terminologi yang digunakan untuk menggambarkan konsep *restorative justice* (keadilan restoratif), seperti *communitarian justice* (keadilan komunitarian), *positive justice* (keadilan positif), *relational justice* (keadilan relasional), kemudian *reparative justice* (keadilan reparatif) dan *community justice* (keadilan masyarakat).<sup>33</sup>

Liebmann memberikan rumusan prinsip *Restorative Justice* (Keadilan Restoratif) sebagai berikut :<sup>34</sup>

- 1) Memprioritaskan dukungan dan penyembuhan korban.
- 2) Pelaku pelanggar hukum dapat bertanggung jawab atas apa yang mereka lakukan.
- 3) Dialog antara korban dengan pelaku untuk mencapai pemahaman.
- 4) Ada upaya untuk meletakkan secara benar kerugian yang ditimbulkan.
- 5) Pelaku pelanggar hukum harus sadar tentang bagaimana cara menghindari perbuatan kejahatan di masa depan.
- 6) Masyarakat dalam hal ini turut membantu dalam mengintegrasikan dua belah pihak, baik korban maupun pelaku.

Menurut Susan Sharpe, penerapan keadilan *restorative justice* mengandung lima prinsip dasar, yaitu antara lain :<sup>35</sup>

---

<sup>33</sup> Zico Junius Fernando, 2020, *Pentingnya Restorative Justice Dalam Konsep Ius Constituendum*, Al-Imarah, Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam, Vol 5, No.2. Hal, 259.

<sup>34</sup> *Ibid.* Hal, 260.

<sup>35</sup> Hatta Ali, 2012, *Peradilan Sederhana Cepat dan Biaya Ringan Menuju Keadilan Restoratif*, PT. Alumni, Bandung. Hal, 321.

- 1) Partisipasi penuh dan konsesus yang melibatkan secara aktif baik pelaku dan korban untuk mendapatkan penyelesaian secara komprehensif. Proses ini juga dapat melibatkan masyarakat yang merasa terganggu terhadap keamanan dan ketertibannya oleh pelaku.
- 2) Pencarian solusi untuk mengembalikan dan memulihkan luka/kerusakan akibat tindak pidana atau perbuatan pidana yang dilakukan oleh pelaku.
- 3) Tanggung jawab yang utuh bagi pelaku bahwa pelaku dapat menunjukkan rasa penyesalan dan mengakui kesalahannya.
- 4) Menyatukan kembali pelaku sebagai warga masyarakat yang terputus akibat tindak pidana atau perbuatan pidana.
- 5) Memberi kekuatan kepada masyarakat untuk mencegah terjadi dan terulangnya tindakan kejahatan.

## **B. Tinjauan Umum Tindak Pidana**

### **1. Pengertian Tindak Pidana**

Pengertian tindak pidana dalam hukum tentu tidak dimuat secara lugas dan tegas pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) oleh pembentuk undang-undang sering disebut dengan istilah *strafbaar feit*. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan atau pembentuk undang-undang itu sendiri tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai *strafbaar feit*. Namun *straffbaar feit* tersebut sering digunakan oleh pakar hukum pidana dengan sebutan atau istilah yaitu tindak pidana atau perbuatan pidana, peristiwa pidana dan atau delik.

Peristiwa pidana atau tindak pidana adalah sebagai terjemahan dari istilah bahasa belanda *strafbaar feit* yaitu suatu tindakan pada tempat, waktu dan keadaan

tertentu, yang dilarang (diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh Undang-Undang bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan, dilakukan oleh seseorang (yang mampu bertanggungjawab).<sup>36</sup>

Perkataan “*feit*” itu sendiri di dalam bahasa Indonesia berarti “sebagian dari suatu kenyataan” atau “*een gedeelte van de werkelyheld*”, sedangkan “*strafbaar*” berarti “dapat dihukum” hingga secara harfiah perkataan “*strafbaar feit*” itu dapat diterjemahkan sebagai “sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum”, yang sudah barang tentu tidak tepat, oleh karena itu kelak akan diketahui bahwa yang dapat dihukum itu sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukanlah kenyataan, perbuatan ataupun tindakan.<sup>37</sup>

Menurut Teguh, tindak pidana diatur dalam Pasal 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatakan bahwa perbuatan yang pelakunya dapat dipidana/dihukum adalah perbuatan yang sebagaimana sudah disebutkan didalam perundang-undangan sebelum perbuatan itu dilakukan.<sup>38</sup>

Menurut Moeljatno mengatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan atas apa yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.<sup>39</sup>

Menurut Pompe mengartikan *strafbaarfeit* adalah suatu pelanggaran norma atau gangguan terhadap tata terbit hukum yang dengan sengaja ataupun dengan

---

<sup>36</sup> Moeljatno, 1998, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta. Hal 56.

<sup>37</sup> Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., 2012, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung. Hal, 181.

<sup>38</sup> Teguh Prasetio, 2014, *Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. Hal, 47.

<sup>39</sup> Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta. Hal, 59.

tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tata tertib hukum<sup>40</sup>

## 2. Pengertian Tindak Pidana Ringan

Menurut M. Yahya Harahap Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali menyatakan antara lain bahwa Tindak Pidana Ringan merupakan jenis tindak pidana yang dapat digolongkan ke dalam acara pemeriksaan tindak pidana ringan.<sup>41</sup> Dengan kata lain, hakikat Tindak Pidana Ringan adalah tindak-tindak pidana yang bersifat ringan atau tidak berbahaya. Sedangkan hakikat pengaduan Acara Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan agar perkara dapat diperiksa dengan prosedur yang lebih sederhana.<sup>42</sup>

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) itu sendiri menjelaskan tindak pidana ringan adalah suatu perbuatan yang mana sanksi dan hukumannya paling lama 3 bulan. Ketentuan tersebut di atur dalam Pasal 205 ayat (1) KUHAP, disebutkan bahwa yang diperiksa menurut acara pemeriksaan tindak pidana ringan adalah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama 3 bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 7.500.

Kejahatan-kejahatan ringan ini tidak ditempatkan dalam satu bab khusus atau tersendiri melainkan letaknya tersebar pada berbagai bab dalam buku II

---

<sup>40</sup> Fitri Wahyuni, 2017, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, PT Nusantara Persada Utama, Tangerang Selatan. Hal 37.

<sup>41</sup> Yahya Harahap, 2009, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta. Hal, 99.

<sup>42</sup> Alvian Solar, 2012, *Hakikat dan Prosedur Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan*, Lex Crimen, Vol.1, Januari. Hal, 51.

KUHP. Adapun Pasal-Pasal yang diatur pada KUHP terkait mengenai Tindak Pidana Ringan adalah sebagai berikut :<sup>43</sup>

- 1) Penganiayaan hewan ringan (Pasal 302 ayat (1) KUHP)
- 2) Penghinaan ringan (Pasal 315 KUHP)
- 3) Penganiayaan ringan (Pasal 352 ayat (1) KUHP)
- 4) Pencurian ringan (Pasal 364 KUHP)
- 5) Penggelapan ringan (Pasal 373 KUHP)
- 6) Penipuan ringan (Pasal 379 KUHP)
- 7) Perusakan ringan (Pasal 407 ayat 1 KUHP)
- 8) Penadahan ringan (Pasal 482 KUHP)

### 3. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Pada hakikatnya tiap-tiap perbuatan tindak pidana harus terdiri dari unsur-unsur lahiriah (fakta) oleh suatu perbuatan yang mengandung kelakuan dan akibat tertentu yang ditimbulkan karenanya.

Menurut S.R. Sianturi memberikan definisi secara ringkas atas unsur-unsur tindak pidana, yaitu :<sup>44</sup>

- 1) Adanya subjek;
- 2) Adanya unsur kesalahan;
- 3) Perbuatan bersifat melawan hukum;
- 4) Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang/perundangan dan terhadap yang melanggarnya diancam pidana;

<sup>43</sup> Alvian Solar, *Ibid.* Hal, 53.

<sup>44</sup> S.R. Sianturi, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan, Cet.3*, Stora Grafika, Jakarta. Hal, 208.

- 5) Dalam suatu waktu, tempat serta keadaan tertentu.

Lima unsur sebagaimana di jelaskan di atas dapat disederhanakan menjadi dua unsur yaitu unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif antara lain meliputi subjek dan adanya unsur kesalahan. Sedangkan yang termasuk unsur subjektif adalah perbuatannya bersifat melawan hukum, tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang/perundangan dan terhadap pelanggarnya di ancam pidana, dan dilakukan dalam waktu, tempat dan keadaan tertentu.

Sedangkan menurut Moeljatno, yang merupakan unsur-unsur dari perbuatan pidana adalah, sebagai berikut :<sup>45</sup>

- 1) Kelakuan dan akibat perbuatan
- 2) Hal ikhwal yang menyertai perbuatan
- 3) Keadaan tambahan yang memberatkan pidana
- 4) Unsur melawan hukum yang obyektif
- 5) Unsur melawan hukum yang subyektif.

Pada umumnya delik terdiri dari dua unsur pokok, yaitu unsur pokok yang subyektif dan unsur pokok yang subyektif yaitu sebagai berikut :<sup>46</sup>

- 1) Unsur pokok subyektif

Asas hukum pidana yaitu tidak ada hukuman tanpa kesalahan.

Kesalahan dimaksud adalah kesengajaan dan kealpaan. Pada umumnya

para pakar telah menyetujui bahwa kesengajaan ada tiga bentuk yaitu :

- a. Kesengajaan sebagai maksud
- b. Kesengajaan dengan keinsyafan pasti

---

<sup>45</sup> Moeljatno, *Opcit.* Hal. 69.

<sup>46</sup> Leden Marpaung, 2008, *Asas, Teori, Praktek Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.

c. Kesengajaan dengan keinsyafan kemungkinan

Kealpaan adalah bentuk kesalahan yang lebih ringan dari kesengajaan.

Kealpaan terdiri atas dua bentuk, yaitu :

a. Tidak berhati-hati

b. Dapat menduga akibat perbuatan itu.

2) Unsur pokok obyektif

Unsur pokok obyektif terdiri dari :

a. Perbuatan manusia

b. Akibat dari perbuatan manusia

c. Keadaan-keadaan pada umumnya keadaan ini dibedakan antara keadaan pada saat perbuatan dilaksanakan dan keadaan setelah perbuatan dilakukan

d. Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum.

#### 4. Tindak Pidana Penadah

Pengertian tindak pidana penadah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia *online* diawali dengan kata daat tadah yang berarti barang untuk menampung sesuatu. Sedangkan pengertian penadah adalah sesuatu yang dipakai untuk menadah atau menampung atau orang yang menerima atau memperjualbelikan barang-barang hasil curian yang selanjutnya disebut tukang tadah.<sup>47</sup>

Tindak pidana penadah dapat ditemukan dasar hukumnya dalam Pasal 480 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi :

---

<sup>47</sup> <https://jagokata.com/arti-kata/penadah.html> diakses pada hari Senin 07 Maret 2022 Pukul 23.20 Wib.



“Dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 900, dihukum” :

- 1) Karena sebagai sekongkol, barangsiapa yang membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan.
- 2) Barangsiapa yang mengambil keuntungan dari hasil sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang patut harus disangkanya barang itu diperoleh karena kejahatan.

Seseorang terbukti atau dinyatakan sebagai penadah jika memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 480 KUHP yang mana apabila ia membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan, maka ia disebut sebagai penadah.<sup>48</sup>

Untuk perbuatan tersebut dapat dikatakan tindak pidana penadah, maka cukup satu saja dari jenis perbuatan tersebut yang dibuktikan, yaitu adalah seseorang patut mengetahui atau menyangka bahwa barang tersebut berasal dari kejahatan. Jadi, seseorang tersebut tidak perlu mengetahui dengan pasti dari kejahatan apa barang itu berasal tetapi ia cukup menduga bahwa barang tersebut berasal dari hasil

---

<sup>48</sup> <https://www.hukumonline.com/klinik/a/kriteria-seorang-penadah-lt5297f87f6f637>  
diakses Senin 07 Maret 2022 Pukul 23.03 Wib.

kejahatan. Maka dapat diketahui bahwa seseorang yang melakukan perbuatan kejahatan tersebut dapat dikatakan penadah.

## 5. Tindak Pidana Penadahan

Tindak pidana penadahan, merupakan tindakan yang dilarang oleh hukum, karena penadahan diperoleh dengan cara kejahatan, dapat dikatakan menolong atau memudahkan tindakan kejahatan si pelaku, karena dapat mempersukar pengusutan kejahatan yang bersangkutan, dalam mengadili terdakwa yang melakukan tindak pidana penadahan karena harus membuktikan terlebih dahulu apakah terdakwa tersebut benar-benar melakukan kejahatan di karenakan barang kejahatan tersebut di dapat dari hasil kejahatan juga dan penadah disini menjadi pelaku kedua dalam hal pelaksananya, maka pihak yang berwajib harus membuktikan terlebih dahulu apakah seseorang itu mampu untuk dipertanggungjawabkan, dengan kata lain adanya unsur kesalahan dan kesengajaan.<sup>49</sup> Hal tersebut menyatakan tindak pidana penadahan adalah tindak pidana yang merujuk pada perbuatan kejahatan yang dilakukan oleh seseorang.

Penadahan sebagai sebuah bentuk kejahatan merupakan gejala sosial. Mengenai kejahatan tersebut dapat dirumuskan di dalam peraturan-peraturan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang merupakan tindak pidana penadahan, dengan pengertian yang sama yaitu, membuat kebiasaan dengan sengaja membeli, menerima gadai, menyimpan, atau menyembunyikan benda yang diperoleh karena kejahatannya berisi tentang menjadi kebiasaan

---

<sup>49</sup> Coby Mamahit, 2017, *Aspek Hukum Pengaturan Tindak Pidana Penadahan dan Upaya Penanggulangnya Di Indonesia*, Jurnal Hukum Unsrat, Vol 23, No 8, Januari. Hal 76.

membeli dan menyimpan benda yang diperoleh dari kejahatan. Selain Pasal 480 KUHP tindak pidana penadahan juga diatur didalam Pasal 481 dan 482 KUHP.<sup>50</sup>

Didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tindak pidana penadahan dan atau disebut juga tindak pidana penadahan. Tindak pidana penadahan sangat berkaitan erat dengan tindak pidana terhadap harta kekayaan orang lain. Adapun tindak pidana penadahan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 480 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi : Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus ribu rupiah karena penadahan yaitu pada ayat pertama, barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan. Kemudian pada ayat dua, barang siapa menarik keuntungan dari hasil suatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan.

Apabila dapat dipahami bahwa tindak pidana yang diatur dalam Pasal 480 KUHP ini meliputi dua macam bentuk tindak pidana penadahan, yaitu :

- 1) Membeli, menyewa, menukar, menerima sebagai gadai dan menerima sebagai hadiah sesuatu benda yang berasal dari kejahatan.
- 2) Bahwa karena ingin menarik keuntungan telah menjual, menyewakan, menukarkan, memberikan sebagai gadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang berasal dari kejahatan.

---

<sup>50</sup> *Ibid.* Hal 78.

Tindak pidana penadahan juga memiliki kualifikasi yang berbeda yang dapat dikategorikan berdasarkan tindak pidana sebagai suatu kebiasaan dan tindak pidana ringan. Hal ini sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 481 dan Pasal 482 KUHP yaitu sebagai berikut :

1) Tindak pidana sebagai suatu kebiasaan

Tindak pidana sebagai suatu kebiasaan ini diatur pada Pasal 481 KUHP yang berbunyi pada ayat pertama, barangsiapa menjadikan sebagai kebiasaan dengan sengaja membeli, menukar, menerima gadai, menyimpan, atau menyembunyikan barang yang diperoleh dari kejahatan, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

Dan pada ayat kedua berbunyi, yang bersalah dapat dijatuhi pencabutan hak-hak tersebut dalam Pasal 35 nomor 1-4 haknya untuk melakukan pekerjaan dalam mana kejahatan itu dilakukan.

2) Tindak pidana ringan

Tindak pidana ringan ini diatur pada Pasal 482 KUHP yang berbunyi : perbuatan tersebut dalam Pasal 480, diancam karena penadahan ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah, apabila benda yang didapat atau diperoleh dari salah satu perbuatan jahat yang diterangkan dalam Pasal 364, 373, dan 379.

## C. Tinjauan Umum Kejaksaan

### 1. Pengertian Kejaksaan

Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara secara merdeka terutama pelaksanaan tugas dan kewenangan dibidang penuntutan dan melaksanakan tugas dan kewenangan di bidang penyidikan dan penuntutan perkara pidana korupsi dan Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.<sup>51</sup>

Istilah jaksa merupakan nama jabatan yang ada berdasarkan nama jabatan di Kerajaan masa Majapahit dan kerajaan lainnya. Menurut H.H Juynboll pada masa kerajaan tersebut terdapat nama jabatan pemerintah, yaitu :<sup>52</sup>

- 1) Dhyaksa
- 2) Adhyaksa
- 3) Dharmadhyaksa

Sehingga pada masa kerajaan tersebut telah terbentuk suatu tatanan hukum yang berlaku pada masa itu untuk mengatur rakyat atau masyarakat serta untuk melindungi rakyat atau masyarakat sehingga pada dasarnya Indonesia sejak zaman dahulu sebelum kemerdekaan telah ada hukum yang mengatur pada kehidupan rakyat atau masyarakat sehingga juga dapat mengatur keseimbangan kehidupan rakyat dan masyarakat.

Berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 Kejaksaan Republik Indonesia dalam Pasal 2 ayat (2) tertuang bahwa : Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penegakan hukum

---

<sup>51</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Kejaksaan\\_Republik\\_Indonesia](https://id.wikipedia.org/wiki/Kejaksaan_Republik_Indonesia), Diakses Selasa 6 Desember 2021 Pukul. 20.00 Wib.

<sup>52</sup> Marwan Effendy, 2005, *Kejaksaan RI Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, Gramedia, Jakarta. Hal 7.

dengan berpegang pada peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah. Kejaksaan merupakan lembaga yang merdeka dalam menjalankan tugasnya serta dalam melaksanakan kekuasaan di bidang penuntutan. Oleh karena itu, kejaksaan dalam melaksanakan fungsi, tugas dan wewenangnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan kekuasaan lainnya.

Menurut Marwan Efendy dalam Dian Rosita, Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara (*Dominus Litis*), mempunyai kedudukan sentral dalam penegakan hukum, karena hanya institusi Kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke Pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut Hukum Acara Pidana.<sup>53</sup>

Dalam menjalankan tugasnya sebagai penuntut umum wajib bertanggung jawab atas hasil penelitian yang berdasarkan alat bukti yang ditemukan dan berdasarkan keterangan saksi serta dalam membuat tuntutan jaksa juga harus memperhatikan norma yang ada dan sesuai dengan aturan atau prosedur yang berlaku.

---

<sup>53</sup> Dian Rosita, 2018, *Kedudukan Kejaksaan Sebagai Pelaksana Kekuasaan Negara di Bidang Penuntutan Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, Ius Constituendum, Volume 3 Nomor 1, April. Hal 34.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Waktu dan Tempat Penelitian

##### 1. Waktu Penelitian

Perkiraan waktu penelitian yang akan di laksanakan dalam penelitian ini yaitu pada akhir bulan November tahun 2021 sampai Mei tahun 2022. Adapun kegiatan dalam penelitian ini dapat disusun yang meliputi tahapan persiapan pelaksanaan pengajuan judul sampai pada sidang meja hijau, dengan perincian sebagai berikut :

##### 3.1. Tabel Jadwal Penelitian

No	Kegiatan	Bulan / Tahun									
		Nov 2021	Des 2021	Jan 2022	Feb 2022	Mar 2022	Aprl 2022	Mei 2022	Juni 2022	Juli 2022	
1	Pengajuan Judul										
2	Penulisan Proposal										
3	Seminar Proposal										
4	Bimbingan Skripsi										
5	Pengajuan Berkas Meja Hijau										
6	Sidang										

##### 2. Tempat Penelitian

Pada penelitian ini, adapun yang menjadi tempat penelitian adalah di Kejaksaan Belawan yang beralamat di Jalan Raya Pelabuhan Belawan, Bagan Deli,

Kota Medan, Sumatera Utara 20411, untuk mendapatkan hasil data yang diperlukan.

## **B. Metodologi Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian merupakan bentuk suatu ungkapan atau pencarian dari rasa ingin tahu yang dilakukan dalam bentuk atau kegiatan penelitian secara ilmiah. Penelitian ini dilakukan dengan sebuah rasa percaya akan objek yang menjadi penelitian akan diteliti dengan mencari tahu sebab akibat yang timbul atau terjadi pada objek penelitian.<sup>54</sup>

Adapun jenis penelitian ini yaitu penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah pendekatan yang berusaha mensinkronisasikan, menggabungkan atau mengaitkan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dalam perlindungan hukum terhadap norma-norma atau peraturan-peraturan hukum lainnya dengan kaitannya dalam penerapan peraturan-peraturan hukum itu pada praktek di lapangan.<sup>55</sup>

### **2. Sifat Penelitian**

Sifat penelitian ini dapat dilihat dari keberadaan data yang akan dianalisis dan dijelaskan berdasarkan bahan hukum primer, sekunder dan tertier yang dapat dijelaskan sebagai berikut :<sup>56</sup>

#### **a. Bahan Hukum Primer**

---

<sup>54</sup> Bambang Sunggono, 2007, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. Hal, 27.

<sup>55</sup> Burhan Asofa, 2001, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta. Hal, 29.

<sup>56</sup> Bambang Sunggono, 2003, *Metode Penelitian Hukum Cet Ke-5*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta. Hal 66.



Menurut Peter Mahmud Marzuki, bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif yang artinya mempunyai otoritas. Dalam hal ini bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan dan putusan hakim. Dalam penelitian ini, peraturan perundang-undangan terdiri dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 Tentang Kerjasama Republik Indonesia.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder juga dapat diartikan sebagai publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen penting. Adapun macam dari bahan hukum sekunder adalah berupa buku-buku teks, jurnal-jurnal hukum.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang merupakan pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. bahan hukum tersier yang terdapat dalam penelitian misalnya kamus hukum dan kamus besar bahasa Indonesia.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data pada penelitian ini digunakan teknik pengumpulan data yaitu menggunakan *Library Research* atau telaah atau kajian pustaka yaitu

pengidentifikasian atau pencarian secara sistematis atau teratur yang berupa buku-buku, surat kabar, jurnal dan sebagainya. Dan melalui studi lapangan (*field research*) yaitu hasil berupa data informasi dan wawancara yang dilakukan peneliti kepada pihak Kejaksaan Negeri Belawan.

#### 4. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif merupakan suatu upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan datanya, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mengintegrasikannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.<sup>57</sup>

---

<sup>57</sup> Lexy J Moleong, 2007, *Metode Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung. Hal, 248.

## BAB V

### SIMPULAN DAN SARAN

#### A. Simpulan

Dari hasil penelitian tersebut diatas, maka terdapat kesimpulan yang antara lain adalah sebagai berikut :

1. Pengaturan Hukum Mengenai *Restorative Justice* Terhadap Tindak Pidana Ringan (Tindak Pidana Penadahan) selama ini diatur pada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP. Mahkamah Agung telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No 2 Tahun 2012 tentang Penyelesaian Batasan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dan Jumlah Denda dalam KUHP serta menjadikan pencurian dibawah 2,5 juta tidak dapat ditahan. Selanjutnya Pengaturan Hukum terbaru mengenai *Restorative Justice* Terhadap Tindak Pidana Ringan (Tindak Pidana Penadah) juga diatur pada Peraturan Polri No. 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif yang ditandatangani oleh Kapolri Jenderal Poliri Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si pada tanggal 19 Agustus 2021. Kemudian *Restorative Justice* Terhadap Tindak Pidana Ringan (Tindak Pidana Penadah) juga diatur pada Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Keadilan restoratif berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Kejaksaan No 15 Tahun 2020 diartikan sebagai suatu penyelesaian perkara tindak pidana yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku atau keluarga korban, dan pihak lain yang terkait. Serta diperkuat oleh Keputusan Dirjen

Badan Peradilan Umum MA RI No.1691/DJU/SK/PS.00.12.2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif.

2. Penerapan *Restorative Justice* Terhadap Tindak Pidana Penadahan di Kejaksaan Negeri Belawan tentu akan di analisa berdasarkan kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tersebut dan syarat-syarat tidak terjadi pengulangan tindak pidana. Kemudian penerapan *restorative justice* di Kejaksaan Negeri Belawan akan dilakukan merujuk dengan ketentuan yang terdapat pada Pasal 4 ayat 2 dan Pasal 5 ayat 1 mengenai Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Penerapan *restorative justice* akan dilakukan dengan melihat ketentuan atau syarat mutlak dan alasan pemberian penghentian penuntutan secara *restorative justice* yang antara lain; *restorative justice* akan diberikan apabila para tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana kejahatan dengan ancaman penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun, kemudian telah dilaksanakan proses perdamaian dimana tersangka telah meminta maaf dan korban sudah memberikan permohonan maaf, kemudian tersangka berjanji tidak akan lagi mengulangi perbuatannya, kemudian tersangka dan korban setuju untuk tidak melanjutkan permasalahan ke persidangan karena tidak akan membawa manfaat yang lebih besar, dan yang lebih penting adalah, perdamaian akan dilakukan secara sukarela tanpa adanya paksaan atau intimidasi.
3. Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara (*Dominus Litis*), mempunyai kedudukan sentral dalam penegakan hukum, karena hanya institusi Kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke Pengadilan atau

tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut Hukum Acara Pidana. Adapun kendala dalam penerapan *restorative justice* terhadap tindak pidana ringan atau tindak pidana penadahan adalah pihak korban tidak mau berdamai dengan tersangka tanpa adanya ganti rugi yang disebabkan keterlibatan si penadah terhadap barang curian. Pihak korban menyatakan bahwa, si penadah harus juga ikut bertanggung jawab mengganti barang yang hilang dalam bentuk uang dan bukan hanya sebagai bentuk permintaan maaf secara kekeluargaan. Hal itu dianggap sebagai suatu pelajaran bagi penadah yang dikemudian hari tidak mengulangi perbuatannya. Disamping itu, kendala yang dihadapi adalah, sulitnya untuk mencocokkan waktu antara pihak korban dan tersangka beserta keluarganya. Sehingga hal tersebut cukup memakan waktu hampir kurang waktu dua minggu sejak penyerahan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti yang dirasa cukup mengganggu proses jalannya perdamaian.

## B. Saran

Berdasarkan uraian dan kesimpulan di atas, maka, peneliti dapat memberikan saran yaitu sebagai berikut :

1. Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif berdasarkan Pasal 4 ayat 2 dan Pasal 5 ayat 1 yang diartikan sebagai suatu penyelesaian perkara tindak pidana dengan prasyarat yang termaktub, maka peneliti menyarankan bahwa Peraturan Kejaksaan dapat memberikan pernyataan yang memberikan pengertian dengan kepastian hukum bahwa, seluruh perkara atau tindak pidana yang ancaman tiddak lebih dari 5 (lima) tahun dan bukan suatu pengulangan tindak pidana,

wajib bagi Kejaksaan untuk melakukan *restorative justice*, apabila kewajiban bagi kejaksaan untuk mengupayakan *restorative justice* tidak dijalankan, maka terdapat sanksi tertentu bagi kejaksaan tersendiri.

2. Dalam hal penerapan *restorative justice* di Kejaksaan Negeri Belawan, peneliti menyarankan bahwa, selain keberhasilan yang telah dicapai, dan kemudian dapat disosialisasikan di media sosial, seperti Instagram, Facebook, kiranya Kejaksaan Negeri Belawan juga dapat membuatkan majalah dinding di Kejaksaan Negeri Belawan Khusus tentang keberhasilan *restorative justice* dengan jenis-jenis perkaranya. Hal tersebut dianggap perlu sebagai papan informasi yang dapat diketahui dengan mudah bagi masyarakat pada umumnya dan para Advokat, serta bagi mahasiswa yang akan melakukan penelitian tentang *restorative justice*.
3. Restorative justice yang mengedepankan pemulihan kembali pada keadaan semula atau hubungan antara pelaku dan korban dari hal tersebut maka disarankan kepada Kejaksaan untuk dapat menambah jangka waktu proses perdamaian dan pemenuhan kewajiban yang awalnya berdasarkan Perja Nomor 15 Tahun 2020 pada Pasal 9 angka 5 menjadi 21 hari sejak penyerahan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti (tahap dua). Hal tersebut dipandang baik demi tujuan *restorative justice* dan menghindari adanya kendala-kendala yang menyebabkan lumpuhnya perdamaian termasuk kendala waktu, sehingga *restorative justice* hadir dengan regulasi yang baik, dan jangka waktu proses perdamaian yang signifikan dan efektif.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Ahmad Syaafi, 2020, *Konstruksi Model Penyelesaian PERKARA Pidana yang Berorientasi pada Keadilan Restoratif*, Samudra Biru (Anggota IKAPI), Yogyakarta.
- Ani Purwati, 2020, *Keadilan Restorative dan Diversi Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak*, CV. Jakad Media Publishing, Surabaya.
- Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, 2016, *Penerapan Restorative Justice Pada Tindak Pidana Anak*, Jakarta Selatan.
- Bambang Sunggono, 2007, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo, Jakarta.
- Bambang Sunggono, 2003, *Metode Penelitian Hukum Cet Ke-5*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta
- Barda Nawawi Arief, 2008, *Mediasi Penal Penyelesaian Perkara di Luar Pengadilan*, Pustaka Magister, Semarang.
- Barda Nawawi Arief, 2011, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Fajar Interpratama, Semarang.
- Burhan Asofa, 2001, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Eddy Firai dan Maroni, 2012, *Kebijakan Kriminal Penanggulangan Kejahatan, Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung*.
- Emilia Susanti, 2021, *Edisi Revisi Mediasi Pidana Sebagai Alternative Penyelesaian Perkara Pidana Berbasis Kearifan Lokal*, Pustaka Ali Imron, Lampung Selatan
- Fajar Ari Sudewo, 2021, *Pendekatan Restorative Justice bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum*, PT. Nasya Expanding Manajemen, Jawa Tengah.
- Fitri Wahyuni, 2017, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, PT Nusantara Persada Utama, Tangerang Selatan.
- G. Widiartana, 2013, *Viktimologi Perspektif Korban Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta.
- Hadi Supeno, 2010, *Kriminalisasi Anak*, Gramedia, Jakarta.
- Hatta Ali, 2012, *Peradilan Sederhana Cepat dan Biaya Ringan Menuju Keadilan Restoratif*, PT. Alumni, Bandung.
- Imade Wahyu Chandra Satriana dan Ni Made Liana Dewi, 2021, *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Restorative Justice*, Udayana University Press, Denpasar-Bali.

- Leden Marpaung, 2008, *Asas, Teori, Praktek Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta. Hlm. 9-10
- Lexy J Moleong, 2007, *Metode Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Lilik Mulyadi, 2008, *Bunga Rampai Hukum Pidana : Perspektif, Teoritis, dan Praktik*, Alumni, Bandung.
- Marlina, 2009, *Peradilan Anak di Indonesia dan Pengembangan Konsep Diversi, dan Restorative Justice*, Refika Aditama, Bandung.
- Marwan Effendy, 2005, *Kejaksaan RI Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, Gramedia, Jakarta.
- Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram.
- Muladi, 1995, *Kapita Selekta Peradilan Pidana*, B.P. Universitas Diponegoro, Semarang.
- Nuryadi, 2017, *Dasar-Dasar Statistik Penelitian*, Sibuku Media, Yogyakarta.
- Nur Azisa, 2016, *Nilai Keadilan Terhadap Jaminan Kompensasi Bagi Korban (Sebuah Kajian Filosofis-Normatif)*, Pustaka Pena Press, Makassar.
- P.A.F. Lamintang, 2012, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Priyatna Abdurrasyid, 2002, *Arbirase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Fikahati Aneska dan BANI, Jakarta.
- Syamsul, Dkk, 2012, *Keadilan Restoratif Bagi Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) (Kasus Jakarta, Surabaya, Denpasar, dan Medan)*, Yayasan lembaga Bantuan Hukum Indoensia Jakarta, Jakarta
- S.R. Sianturi, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan, Cet.3*, Storia Grafika, Jakarta.
- Teguh Prasetyo, 2014, *Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Yahya Harahap, 2009, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.



### C. Jurnal dan Karya Ilmiah

Alvian Solar, 2012, *Hakikat dan Prosedur Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan*, Lex Crimen, Vol.1, Januari.

Arum Dipoyantie dan Ida Keumala Jeumpa, 2017, *Tindak Pidana Penadahan Mesin Jensen (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Polresta Banda Aceh)*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana, Vol. 1(2) November.

Coby Mamahit, 2017, *Aspek Hukum Pengaturan Tindak Pidana Penadahan dan Upaya Penanggulangnya Di Indonesia*, Jurnal Hukum Unsrat, Vol 23, No 8, Januari.

Dian Rosita, 2018, *Kedudukan Kejaksaan Sebagai Pelaksana Kekuasaan Negara di Bidang Penuntutan Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, Ius Constituendum, Volume 3 Nomor 1, April.

Hanafi Arief dan Ningrum Ambasari, 2018, *Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan di Indonesia*, Al'Adl, Volume X Nomor 2, Juli.

Muhammad Yodi Nugraha, 2020, *Optimalisasi Asas Oportunitas Pada Kewenangan Jaksa Guna Meminimalisir Dampak Primum Remedium Dalam Pidanaan*, Vej Volume 6, Nomor 1

Zico Junius Fernando, 2020, *Pentingnya Restorative Justice Dalam Konsep Ius Constituendum*, Al-Imarah, Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam, Vol 5, No.2

### D. Internet

[https://id.wikipedia.org/wiki/Kejaksaan\\_Republik\\_Indonesia](https://id.wikipedia.org/wiki/Kejaksaan_Republik_Indonesia), Diakses Selasa 6 Desember 2021 Pukul. 20.00 Wib.

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/kriteria-seorang-penadah-lt5297f87f6f637> Diakses Senin 07 Maret 2022 Pukul 23.03 Wib.

<https://jagokata.com/arti-kata/penadah.html> Diakses pada hari Senin 07 Maret 2022 Pukul 23.20 Wib.

<https://kejari-samarinda.kejaksaan.go.id/index.php/2022/05/20/mengenaldasar-keadilan-restoratif-restorative-justice-di-lingkungan-kejaksaan-republik-indonesia> Diakses Pada hari Senin 18 Juli 2022 Pukul 22.00 Wib.

## DOKUMENTASI WAWANCARA





**UNIVERSITAS MEDAN AREA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Kampus I : Jalan Kolan Nomor 1 Medan Estate ☎ (061) 7360166, 7366878, 7364348 ☎ (061) 7358012 Medan 20223  
Kampus II : Jalan Sebatuh Nomor 79 / Jalan Sei Seraya Nomor 79 A ☎ (061) 8225802 ☎ (061) 8226331 Medan 20122  
Website: [www.uma.ac.id](http://www.uma.ac.id) E-Mail: [unik\\_medanarea@uma.ac.id](mailto:unik_medanarea@uma.ac.id)

---

Nomor : 323 /FH/01.10/III/2022 17 Maret 2022  
Lampiran : ---  
Hal : Permohonan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara

Kepada Yth :  
Ketua Kejaksaan Negeri Belawan  
di-  
Belawan

Dengan hormat, bersama surat ini kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin dan kesempatan kepada mahasiswa kami berikut ini :


Nama : Sandy Efrat Zebua  
N I M : 188400060  
Fakultas : Hukum  
Bidang : Hukum Kepidanaan

Untuk melaksanakan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara di Kejaksaan Negeri Belawan, guna penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul "Kajian Hukum Atas Penerapan Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Penadiah (Studi Pada Kejaksaan Negeri Belawan Medan)".

Perlu kami sampaikan bahwa Pengambilan Data/Riset Dan Wawancara dimaksud adalah semata-mata untuk penulisan ilmiah dan penyusunan skripsi yang merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa untuk mengikuti Ujian Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Apabila mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data/riset Dan Wawancara, kami mohon agar dapat diberikan Surat Keterangan telah selesai melaksanakan riset di instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

  
Dr. Citra Ramadhan, SH, MH

